



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2016/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan kedua belah pihak berperkara.

Telah mempelajari laporan mediator tentang hasil mediasi.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2016/PA Jnp. Tanggal 15 Maret 2016, pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Hal 1 dari 23 Hal Put. No. 63/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriah, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 340/15/X/2013 tertanggal 11 November 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang tinggal di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], umur 1 tahun 8 bulan dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa awal rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2015 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon.
 - Termohon sering berkata kasar kepada pemohon dan keluarga pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 12 Maret 2016 disebabkan pemohon menasehati termohon untuk menghargai keluarga pemohon akan tetapi termohon malah marah-marah dan menyuruh pemohon pergi dari rumah orang tua termohon.
5. Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga hari dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga pemohon dan termohon untuk merukunkan namun tidak berhasil.

Hal 2 dari 23 Hal Put. No. 63/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa dengan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah mengupayakan agar pemohon dan termohon damai dan kembali rukun membina rumah tangganya, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator **Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 April 2016 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban, selanjutnya termohon mengajukan jawaban konvensi secara lisan dan



gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA Jnp.tanggal 2 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 Oktober 2013.
- Bahwa benar setelah menikah hidup rukun dan harmonis dan tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang tinggal di rumah orang tua termohon, dan dilakukan secara bergantian.
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Takdir Khaidir Bin Saharuddin, umur 1 tahun 8 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis kemudian terjadi cekcok namun pemohon dan termohon cekcok pada tanggal 21 Oktober 2015 bukan Januari 2015 karena pemohon memukul termohon karena pemohon melarang termohon membawa beras ke acara pesta keluarga termohon.
- Bahwa tidak benar kalau penyebab pertengkaran karena termohon tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon akan tetapi termohon tetap menghargai pemohon terutama mertua termohon.
- Bahwa termohon pernah marah kepada mertuanya karena mertuanya mengatakan kepada termohon "silahkan kamu kawin dengan laki-laki lain karena kamu cantik" sehingga termohon menjawab "silahkan kawinkan pemohon karena kamu punya uang banyak".
- Bahwa termohon tidak pernah berkata kasar kepada pemohon akan tetapi pemohonlah yang berkata kasar kepada termohon jika pemohon marah.
- Bahwa puncak perselisihan pemohon dengan termohon terjadi tanggal 13 Maret 2016 disebabkan pemohon meminta buku nikah

Hal 4 dari 23 Hal Put. No. 63/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



kepada termohon sehingga termohon memberikannya melalui kakak termohon.

- Bahwa benar pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 hari sejak pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jeneponto.
- Bahwa jika pemohon hendak menceraikan termohon, termohon rela menerimanya asalkan permintaan termohon dapat dipenuhi.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon mulai cekcok sejak tanggal 21 Oktober 2015.
- Bahwa penyebabnya bukan karena pemohon melarang membawa beras ke acara keluarga termohon akan tetapi karena orang tua pemohon datang ke rumah orang tua termohon dengan maksud memanggil termohon dan keluarganya agar datang ke pesta pernikahan kakak pemohon bukan untuk memarahi termohon.
- Bahwa mengenai termohon sering berkata kasar kepada pemohon, pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana pada point 3.
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 13 Maret 2016 karena pemohon telah meminta buku nikah kepada termohon melalui kakak termohon.

Bahwa terhadap replik tersebut, termohon tidak mengajukan duplik dan selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dalam konvensi, pada tahap pembuktian, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/15/X/2013 tanggal 11 November 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, bermeterai cukup, bercap pos, dan oleh ketua majelis dinyatakan cocok dan telah bersesuaian dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.



Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, termohon tidak dapat didengar bantahannya atas isi dan maksud alat bukti tertulis tersebut karena pada sidang dengan agenda pembuktian pemohon, termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan.

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu dua kali dan kenal dengan termohon bernama [REDACTED] karena isteri pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua pemohon hal tersebut dilakukan secara bergantian.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] yang saat ini dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini saksi melihat pemohon lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya dari pada tinggal bersama termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya dari pada tinggal bersama termohon.



- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah empat bulan tinggal di rumah orang tuanya tanpa ikut sertanya termohon sehingga saksi berinisiatif membawa pemohon ke rumah orang tua termohon untuk bertemu dan tinggal bersama termohon namun dua hari kemudian termohon mengusir pemohon dengan mengatakan *"laki-laki yang tidak mempunyai rasa malu datang lagi ke rumah orang tuaku"* setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal termohon tidak pernah datang mencari pemohon karena termohon sudah tidak cinta lagi dengan pemohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena anak kandung saksi dan kenal dengan termohon bernama [REDACTED] karena isteri pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua pemohon hal tersebut dilakukan secara bergantian.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] yang saat ini dalam pemeliharaan termohon.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini pemohon lebih sering tinggal di rumah saksi dari pada tinggal bersama termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon lebih banyak tinggal di rumah saksi dari pada tinggal bersama termohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah empat bulan tinggal di rumah saksi tanpa ikut sertanya termohon sehingga saksi kemudian berkunjung ke rumah termohon untuk mengundang termohon agar hadir pada acara pesta pernikahan kakak pemohon namun termohon tidak menyambut baik dan berkata "*kasi kawinmi anatta*" kemudian saksi pergi meninggalkan rumah termohon tanpa komentar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar termohon berkata kasar kepada pemohon selama tinggal bersama.
- Bahwa selama empat bulan pemohon tinggal di rumah saksi, pemohon pernah menemui termohon di rumah orang tuanya dan tinggal bersama selama dua hari kemudian pemohon pergi meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal termohon tidak pernah datang mencari pemohon karena termohon sudah tidak cinta lagi dengan pemohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan semua benar dan menerimanya, sedangkan termohon tidak dapat didengar keterangannya karena pada tahap pembuktian tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga termohon dianggap tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan,



oleh karena itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan kesimpulan dalam konvensi, dan selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan tersebut secara lisan, yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dan mohon putusan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara terbuka untuk umum, oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA Jnp.tanggal 2 Mei 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar mahar pernikahan tergugat yang diberikan kepada penggugat ketika menikah menjadi hak milik penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar pernikahan tersebut yang diberikan tergugat kepada penggugat.

Atau/jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat rekonvensi untuk mengajukan jawaban, selanjutnya tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai gugatan mahar penggugat, tergugat tidak keberatan dan siap menyerahkan mahar tersebut berupa satu petak sawah dengan luas 350 m2 yang terletak di Desa Bulo-bulo, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dan mahar tersebut menjadi hak sepenuhnya penggugat.



Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat tidak mengajukan replik dan tergugat tidak mengajukan duplik.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan pihak tergugat untuk mengajukan kesimpulan dalam rekonvensi sedangkan penggugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan, dan selanjutnya tergugat menyampaikan kesimpulan tersebut secara lisan, yang pada pokoknya bahwa mengenai mahar yang dituntut oleh penggugat, tergugat bersedia menyerahkan mahar tersebut kepada penggugat sebagaimana dalam jawaban rekonvensi tergugat dan selanjutnya tergugat mohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin menjatuhkan talaknya kepada termohon, dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak awal bulan Januari 2015 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon, termohon sering berkata kasar kepada pemohon apabila termohon marah, puncaknya terjadi pada tanggal 12 Maret 2016 disebabkan pemohon menasehati termohon untuk menghargai keluarga pemohon akan tetapi termohon malah marah-marah dan menyuruh pemohon pergi dari rumah orang tua termohon, sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga hari dan tidak saling mempedulikan lagi, pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, termohon pada pokoknya mengakui sebahagian dalil pemohon, namun termohon membantah perihal waktu terjadinya perselisihan dan sebab perselisihan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian parah, dan telah berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara dibidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya demikian pula termohon diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya telah menikah dengan termohon pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 dan selama ikatan perkawinan tersebut tidak



pernah putus dengan perceraian hingga saat ini, di persidangan pemohon mengajukan alat bukti fotokopi kutipan akta nikah nomor 340/15/X/2013 tanggal 11 November 2013, alat bukti tersebut adalah akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bersesuaian, isi bukti tersebut memuat tentang peristiwa pernikahan sebagaimana yang didalilkan pemohon, terhadap bukti tersebut termohon tidak memberikan bantahannya karena termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah memiliki hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan kedua saksi adalah keluarga dekat dengan pemohon, dan tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan, maka keberadaan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi juga didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan saling terkait satu dengan yang lainnya serta bersesuaian maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya sebagaimana pasal 307 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi sama-sama mengetahui terjadi perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak mengetahui sebab perselisihan pemohon dan termohon, kedua saksi juga mengetahui pemohon dan termohon sudah empat bulan berpisah tempat tinggal sehingga saksi pertama berusaha membawa pemohon untuk kembali bersama termohon, namun dua hari kemudian pemohon pulang lagi ke rumah orang tuanya karena menurut pemohon diusir oleh termohon, demikian pula saksi kedua pemohon mengatakan bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua termohon



untuk mengundang termohon ke acara pesta kakak pemohon namun termohon tidak menyambut baik bahkan termohon mengatakan “*kasi kawinmi anakta*” sehingga saksi merasa tersinggung dan pergi meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon namun kedua saksi tidak mengetahui perihal sebab pertengkaran pemohon dan termohon, oleh karena itu dalil pemohon mengenai perselisihannya telah terbukti namun mengenai sebab perselisihan pemohon dan termohon tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi di persidangan juga telah mengetahui bahwa akibat dari perselisihan tersebut, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih satu bulan lamanya karena pemohon telah meninggalkan termohon dan selama itu pula antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain. Demikian pula pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti karena tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh karena itu termohon dapat dianggap bahwa dirinya tidak sanggup membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Takdir Khaidir Bin



Saharuddin, umur 1 tahun 8 bulan, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon telah meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar pemohon dan termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan majelis hakim telah berusaha pada setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu: adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut di atas



sehingga antara pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga merupakan hal lumrah, bahkan merupakan proses alamiah yang membentuk suatu keluarga menjadi lebih matang menghadapi dan menyelesaikan masalah. Banyak dan seringnya pertengkaran terjadi tidak selamanya berakibat rumah tangga pecah dan perkawinan berakhir. Oleh karena itulah, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dipahami dalam terminologi kuantitatif, tapi dengan terminologi kualitatif, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan terminologi kualitatif, fakta bahwa pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang terjadi pada bulan Maret 2016 tidak dipahami dengan pengertian bahwa sebelumnya pemohon dengan termohon tidak pernah sekalipun bertengkar atau berselisih, namun akibat pertengkaran yang terjadi bulan Maret 2016 itulah yang mendasari kenapa pemohon bermaksud bercerai dengan termohon. Pola pemahaman seperti inilah yang selanjutnya menjadi patron bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan petitum permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan isteri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya: saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas secara nyata terdeskripsi hubungan pemohon dengan termohon yang berbeda dengan kelaziman yang terjadi antara suami isteri yang hidup rukun dan harmonis.



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, lazimnya setiap suami maupun isteri selalu berharap untuk tinggal bersama dan menjalani hidup bersama-sama. Pisah tempat tinggal umumnya terjadi disebabkan adanya suatu hajat yang diharapkan akan memberi manfaat lebih baik bagi keluarga atau karena sesuatu yang tidak terelakkan. Itupun dilakukan hanya sementara waktu sampai hajat yang dimaksud sudah terpenuhi atau penyebab yang tidak terelakkan sudah teratasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan tanpa saling mempedulikan satu sama lain, sedangkan pemohon dan termohon secara faktuil tinggal di wilayah yang tidak berjauhan, bahkan cukup mudah dijangkau. Fakta ini mengindikasikan bahwa keduanya tidak sedang memenuhi suatu hajat yang diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih baik bagi keluarga, atau karena sesuatu yang tidak bisa dielakkan yang mengharuskan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak bisa saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon patut disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon saat ini tengah menghadapi masalah yang berakibat keduanya tidak ada dorongan lagi untuk tinggal dan hidup bersama, saling mengabaikan, dan tidak peduli terhadap kondisi satu sama lain, dan dari waktu ke waktu menunjukkan kontinuitas, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat. Karena itu majelis hakim berkesimpulan, telah terbukti antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan yang berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga, bahkan untuk memaksimal upaya damai tersebut telah ditunjuk seorang mediator agar dilakukan upaya damai, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan



termohon meskipun telah diberi gambaran mengenai kemungkinan negatif yang timbul sebagai efek terjadinya perceraian, dengan demikian telah nyata menunjukkan bahwa pemohon tidak peduli lagi terhadap kelangsungan rumah tangganya dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah atau *broken marriage* dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada pemohon dan termohon untuk rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa di persidangan pula pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk menceraikan termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).*



Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh/pecah, sesuai dengan firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

sesuai pula dengan kaidah ushul fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : *Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga pemohon atau orang-orang dekat dengan pemohon dan termohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi (*gugatan balik*), yaitu gugatan agar tergugat memberikan mahar pernikahan penggugat dan tergugat dan menjadi hak sepenuhnya penggugat. Dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg *juncto*. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar tergugat rekonvensi dihukum:

- Menyerahkan mahar yang diberikan tergugat kepada penggugat ketika penggugat menikah dengan tergugat dan tetap menjadi hak milik penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim telah mengupayakan damai di persidangan, dan tergugat menyampaikan dalam jawaban lisan pada pokoknya tergugat siap



menyerahkan kepada penggugat berupa satu petak sawah dengan luas 350 m² yang terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa mengenai mahar pernikahan penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan di persidangan dan tergugat menyetujui untuk menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat, oleh karena itu hal-hal yang telah diakui dan disetujui oleh tergugat mengenai mahar yang dituntut oleh penggugat dipandang telah cukup dan tidak perlu dilakukan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan reconvensi penggugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, telah terbukti fakta-fakta hukum dalam reconvensi sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa tergugat sewaktu menikah belum menyerahkan sepenuhnya mahar pernikahan kepada penggugat.
- Bahwa tergugat telah siap dan setuju menyerahkan mahar pernikahan yang menjadi hak penggugat berupa satu petak sawah dengan luas 350 m² di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas mengenai mahar pernikahan telah terbukti tergugat belum menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat namun pun demikian tergugat telah menyetujui dan siap untuk memberikan mahar tersebut kepada penggugat sepenuhnya.

Menimbang, bahwa mahar merupakan suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk serta jenisnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan penyerahan mahar tersebut pada prinsipnya dilakukan secara tunai namun hal tersebut bisa saja ditangguhkan berdasarkan persetujuan



calon mempelai wanita sebagaimana dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".

Kitab Al Bajuri Juz II halaman 118 :

الصَّدَاقُ إِسْمٌ لِمَالٍ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ
شُبْهَةٍ أَوْ بِمَوْتٍ.

Artinya: "Mahar atau maskawin itu ialah harta yang wajib atas laki-laki karena perkawinan atau wati' syubhat atau kematian".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat rekonsensi dapat dikabulkan seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang bahwa perkara cerai talak dan rekonsensi mengenai akibat-akibat perceraian termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Memberi izin kepada pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar kepada penggugat berupa satu petak sawah dengan luas 350 m2 yang terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M, bertepatan tanggal 16 Syakban 1437 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh FADILAH, S.Ag., sebagai ketua majelis, IDRIS, S.H.I., dan HILMAH ISMAIL, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. MUNAWARAH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal 22 dari 23 Hal Put. No. 63/Pdt.G/2016/PA. Jnp.



Direk
putusa

esia

IDRIS, S.H.I
Hakim Anggota

FADILAH, S.Ag

ttd

HILMAH ISMAIL, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. MUNAWARAH

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp 30.000,-
 - Biaya ATK : Rp 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp 490.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 - Biaya Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 581.000,-
- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

Drs. Salinri

Hal 23 dari 23 Hal Put. No. 63/Pdt.G/2016/PA. Jnp.